BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 100.3.3.2-142.2-5.3 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Bendahara Umum Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa pejabat yang nama, NIP, pangkat/golongan ruang dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Asahan tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11);

14. Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 22);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Penunjukan sebagaimana dimaksud Pada Diktum KESATU yaitu menunjuk pejabat yang nama, NIP, pangkat/golongan ruangnya dan jabatannya tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2024 seperti tersebut dalam lajur 3 (tiga), atasan langsung seperti tersebut dalam lajur 4 (empat), dengan specimen tanda tangan dan paraf seperti yang tertera dalam lajur 5 (lima) dan 6 (enam) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dalam melaksanakan kewenangannya agar mempedomani ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Umum Daerah (BUD) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 29 DEC 2023

BUPATI ASAHAN,

S U R Y A

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN
NOMOR
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN RUANG DAN JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	ATASAN LANGSUNG	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1	Drs. SOFIAN, M.Pd. 19640904 198703 1 016. PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c). KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ASAHAN.	BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) KABUPATEN ASAHAN	BUPATI ASAHAN		

BUPATI ASAHAN,

S U R Y A